



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan Sutan Syahrir Nomor 3 Telepon (0561) 760282 Faks (0561) 760281
website <http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>
PONTIANAK

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon / E-mail :

Rincian Informasi Yang dibutuhkan :

Cara Memperoleh : Melihat/Membaca/Mendengarkan

Mendapatkan Salinan Informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Ambil Sendiri

Kurir

Pos

Faximile

E-mail

Pontianak,

2023

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

**HAK – HAK PEMOHON INFORMASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

1. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :**
 - a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakkan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sah, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
 - b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau di dokumentasikan.
2. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasan nya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x 7 hari kerja**, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
4. Biaya yang dikenakan bagi permintaan informasi adalah Rp.0,-
5. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misalnya menola permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Aatasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.